



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ade bin Daklan, Umur: 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di : Link. Gunung Ipik RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Mamduhah binti Hayumi, Umur: 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Gunung Ipik RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5. Put. No 297/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 01 Oktober 2012 di Cibeber Kota Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hayumi (Ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Tuhar dan Gozali, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama 1. Diko Perdiansah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5. Put. No 297/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272

Halaman 3 dari 5. Put. No 297/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut Permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Clg tanggal 4 Nopember 2016 Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Clg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan M.Nur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim

Halaman 4 dari 5. Put. No 297/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Dra, Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H

HAKIM ANGGOTA,

M.Nur, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra, Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(NIHIL)

Halaman 5 dari 5. Put. No 297/Pdt.G/2016/PA Clg.